



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 3627 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KK YOSHICA " Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 001/PAUD-KY/SS/X/2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Tanggal 19 Oktober 2015.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Tengah Nomor : 422/313/UPT/2015 Tanggal 22 Oktober 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " KK YOSHICA "
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : ZULFIATY SUMA
4. Alamat PAUD : Dusun Bulu Tolang Desa Sei Siarti
5. Kecamatan : Panai Tengah
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL, 04 - 11 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU



Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
PEMBINA TK I
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Tengah



DESSY ARYANY, S.H. M.Kn

NOTARIS / P.P.A.T. DIRANTAU PRAPAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I
NO. C-136.HT.03.01 TH. 2006
TANGGAL 20 APRIL 2006

SK. KEPALA BPN R.I
NO. 9 - XVII - P.P.A.T - 2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

Kantor : Jln. Perdamean No. 16
Telp./Fax. (0624) 24635 - Rantau Prapat

AKTA : PENDirian LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

..... (Rantau) K.K. YOSHICA

NOMOR : 29

TANGGAL : 29 Oktober 2015

KANTOR NOTARIS / PPAT
DESSY ARYANY, S.H., M.Kn
Jl. Perdamaian No. 16
TELP. (0624) 24635
RANTAU PRAPAT

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]

K.K YOSHICA

Nomor : 29.

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal 29 [dua puluh sembilan] bulan Oktober tahun 2015 [dua ribu lima belas] pukul 13.00 Wib [tiga belas waktu Indonesia bahagian barat].

-Berhadapan dengan saya, **DESSY ARYANY**, Sarjana Hukum, -- Magister Kenotariatan, Notaris di Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:

1.- Nyonya **ZULFIATY SUMA**, lahir di Normark, pada tanggal 27- [dua puluh tujuh] bulan Januari tahun 1979 [seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan], Warganegara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bulu Tolang, Kelurahan Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1210186701790001,

2.- Nona **AFRIDA**, lahir di Tinggi Raja pada tanggal 20 [dua puluh] bulan April tahun 1995 [seribu sembilan ratus sembilan puluh lima], Warganegara Indonesia, Belum/Tidak Kerja, bertempat tinggal di Dusun II, Kelurahan Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1209166004950001,

3.- Tuan **AMANSYAH LUBIS**, lahir di Rantau prapat pada Tanggal 15 [lima belas] bulan Maret tahun 1976 [seribu sembilan ratus tujuh puluh enam], Warganegara Indonesia, Perawat, bertempat tinggal di Bulu Tolang, Kelurahan



dalam keanggotaannya maupun dalam tugas jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada lembaga, paling lambat 14 [empat belas] hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

RAPAT BADAN PENDIRI

PASAL : 9

1. Rapat Badan Pendiri dalam Lembaga diadakan setiap kali jikalau dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Badan Pendiri.
2. Cara-cara dan peraturan-peraturan mengenai Rapat Badan Pendiri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BADAN PENGURUS

P A S A L : 10

1. Lembaga ini diurus oleh suatu badan pengurus terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat Badan Pendiri.
Untuk pertama kali ditetapkan Badan Pengurus Lembaga ini adalah :
 - KETUA : Nyonya **ZULFIATY SUMA** tersebut diatas;
 - SEKRETARIS : Nona **AFRIDA** tersebut diatas;
 - BENDAHARA : Tuan **AMANSYAH LUBIS** tersebut diatas;
3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Lembaga paling kurang 14 [empat belas] hari

Notaris di Kabupaten Labuhanbatu



[DESSY ARYANY,SH.M.Kn]